

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu



PT ATLAS RESOURCES Tbk ("Perseroan")

Kegiatan Usaha :

Bidang jasa, pembangunan/konstruksi, pengangkutan, reparasi mesin, percetakan, perdagangan, perindustrian dan pertanian/kehutanan.

Alamat Terdaftar

Sampoerna Strategic Square
South Tower Level 18
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930
No. Telp. +62-21-575-0451
No. Fax : +62-21-575-0801

Kantor Operasional

Jl. Kemang Raya 43
Jakarta 12730 Indonesia
No. Tel. +62-21-719-3343
No. Fax : +62-21-7179-2708
Website : www.atlas-coal.co.id
Email : corsec@atlas-coal.co.id

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**RUPSLB**") terkait mata acara menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMTHMETD**") sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, sesuai dengan iklan Pengumuman RUPSLB di situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), dan situs web Perseroan pada tanggal 22 Juni 2021 dan iklan Pemanggilan RUPSLB yang dimuat di situs web BEI, situs web KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 23 Juli 2021, sedangkan Keterbukaan Informasi ini telah diumumkan dalam situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 22 Juni 2021.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 22 Juni 2021
yang diperbaiki pada tanggal 19 Juli 2021

DAFTAR ISI		HAL
DEFINISI DAN SINGKATAN		3
TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU		4
BAB I	PENDAHULUAN	6
BAB II	INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	6
BAB III	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	10
BAB IV	PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	12
BAB V	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	12
BAB VI	INFORMASI TAMBAHAN	13

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU

1.	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI)	16 Juni 2021
3	Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui sedikitnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia atau situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.atlas-coal.co.id	22 Juni 2021
3	Penyampaian Dokumen Keterbukaan Informasi kepada OJK dan BEI	24 Juni 2021
4	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.atlas-coal.co.id	22 Juni 2021
5	Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	22 Juli 2021
6	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui sedikitnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia atau situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.atlas-coal.co.id	23 Juli 2021
7	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	26 Agustus 2021
8	Pemberitahuan kepada OJK dan BEI dan pengumuman kepada masyarakat mengenai Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	30 Agustus 2021
9	Permohonan Pencatatan Saham Tambahan kepada Bursa Efek Indonesia	10 hari bursa sebelum tanggal penerbitan saham
10	Pemberitahuan kepada OJK Rencana Penerbitan Saham Tanpa HMETD dan pembayaran pungutan OJK melalui SIPO	5 hari sebelum tanggal Penerbitan saham
11	Penerbitan Saham Kepada Investor	5 hari setelah pemberitahuan kepada OJK dan paling lambat 26 Agustus 2023
12	Laporan Realisasi Penerbitan Saham Baru kepada Investor	2 hari kerja setelah tanggal penerbitan saham

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “BAE” : Biro Administrasi Efek, berarti pihak yang melaksanakan administrasi saham Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.
- “BEI” : Singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta dan merupakan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
- “DPS” : Daftar Pemegang Saham, yaitu daftar yang memuat nama-nama pemegang saham.
- “Hari Bursa” : Hari di mana Bursa Efek Indonesia atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
- “Hari Kalender” : Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- “Hari Kerja” : Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- “KSEI” : Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
- “Menkumham” : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Otoritas Jasa Keuangan atau OJK” : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- “Pemegang Saham” : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.

- “Pemegang Saham Independen” : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 14/2019, UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya
- “Peraturan No. I-A” : Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran I dan II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 yang menggantikan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.
- Perseroan : PT Atlas Resources Tbk.
- “POJK No. 15/2020” : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK No. 14/2019” : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “RUPSLB” : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 (atau tanggal lainnya) sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT, UUPM, POJK serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham” : Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- “Saham Baru” : Sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) saham baru yang akan dikeluarkan dari simpanan Perseroan (portepel) dengan nilai nominal Rp200,- per saham atau sebanyak-banyaknya 9,58 % (sembilan koma lima puluh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang berjumlah 3.131.000.000 (tiga miliar seratus tiga puluh satu juta) saham, dalam rangka pelaksanaan rencana PMTHMETD oleh Perseroan.
- “UUPM” : Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “UUPT” : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.

BAB 1. PENDAHULUAN

Dengan merujuk kepada ketentuan POJK No. 14/2019, Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD sebanyak-banyaknya sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta) saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 9,58 % (Sembilan koma lima puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham Perseroan yang telah dikeluarkan, yaitu Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham. Pengeluaran saham Perseroan melalui PMTHMETD tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

PMTHMETD ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan dan keuangan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan modal kerja Perseroan sendiri maupun entitas anak.

Rencana PMTHMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham melalui RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 (atau tanggal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) di Jl. Kemang Raya 43 Jakarta.

BAB 2. INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan

Berdasarkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sepanjang tahun 2021, untuk HBA mencapai titik tertinggi yang menunjukkan tren kenaikan yang cukup signifikan, Perseroan berpendapat bahwa tren kenaikan harga ini akan terus berlangsung, sehingga hal ini memberikan dampak yang positif bagi Perseroan untuk menjadi perusahaan energi berbasis batubara yang kompetitif. Perlu diketahui bahwa HBA sejak Desember 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 telah mengalami kenaikan sebesar 69% (enam puluh sembilan persen). Oleh karenanya Perseroan berencana untuk meneruskan peningkatan kapasitas infrastruktur hub Musi Rawas Utara (Mutara) yang meliputi jalan angkut dan pelabuhan batubara guna meningkatkan kapasitas produksi dan logistik di tahun-tahun mendatang. Sehubungan dengan peningkatan kapasitas infrastruktur Hub Musi Rawas Utara, Perseroan membutuhkan tambahan modal kerja untuk mengelola Hub Musi Rawas Utara.

Perseroan memerlukan pendanaan dan meningkatkan kemampuan dengan terus memperbaiki ekuitas Perseroan. Perseroan perlu mempersiapkan untuk sewaktu-waktu mengundang investor yang akan memberikan penawaran terbaik untuk menjadi pemegang saham Perseroan dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan ekuitas Perseroan.

2. Manfaat Pelaksanaan PMTHMETD

- (a). Dengan pelaksanaan penerbitan saham melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) maka Perseroan akan memiliki rasio ekuitas terhadap hutang yang lebih baik, disamping meningkatkan posisi kas Perseroan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan usaha Perseroan seiring dengan membaiknya harga batubara.

- (b). Dengan membaiknya rasio ekuitas terhadap hutang, maka di harapkan Perseroan dapat memperoleh pendanaan untuk mendukung rencana pengembangan usaha Perseroan. Perseroan akan memiliki daya saing di sektor batubara yang diharapkan akan menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan kinerja Perseroan.
- (c). Peningkatan modal kerja dari hasil PMTHMETD membuat Perseroan dapat melayani peningkatan volume penggunaan infrastruktur Hub Mutara baik dari afiliasi Perseroan maupun pihak ketiga.

3. Penerbitan Saham Baru

Sehubungan dengan Penambahan Modal dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 9,58 % (Sembilan koma lima puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No. 14/2019 dan untuk harga pelaksanaan saham PMTHMETD akan ditentukan kemudian dengan merujuk kepada ketentuan Peraturan No. I-A.

4. Periode Pelaksanaan

Rencana PMTHMETD akan dilaksanakan setelah disetujui oleh RUPSLB Perseroan tanggal 26 Agustus 2021 (atau tanggal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) dan tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui rencana melaksanakan PMTHMETD. Perseroan akan melaksanakan rencana PMTHMETD sesuai anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK No. 14/2019 dan Peraturan No.I-A.

5. Rencana Penggunaan Dana

Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dana yang diterima Perseroan dari pelaksanaan PMTHMETD, setelah dikurangi biaya-biaya terkait PMTHMETD, akan digunakan oleh Perseroan sepenuhnya untuk memperkuat modal kerja.

6. Struktur Permodalan

Struktur permodalan Perseroan sebelum PMTHMETD dan proforma struktur permodalan Perseroan sesudah PMTHMETD adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Sebelum PMTHMETD			Sesudah PMTHMETD		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp. 200,- per saham	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp. 200,- per saham	%
MODAL DASAR	4.180.000.000	836.000.000.000	-	4.180.000.000	836.000.000.000	-

KETERANGAN	Sebelum PMTHMETD			Sesudah PMTHMETD		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp. 200,- per saham	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp. 200,- per saham	%
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
1. PT Calorie Viva Utama	1.190.579.700	238.115.940.000	38,026	1.190.579.700	238.115.940.000	34,701
2. Andre Abdi (Presiden Direktur)	593.467.000	118.693.400.000	18,955	593.467.000	118.693.400.000	17,297
3. DB Spore DCS A/C DB SG DCS AC Japet Res Pte Ltd	303.000.000	60.600.000.000	9,677	303.000.000	60.600.000.000	8,831
4. Jay T Oentoro (Presiden Komisaris)	86.770.000	17.354.000.000	2,771	86.770.000	17.354.000.000	2,529
5. Pranata Hajadi (Komisaris)	11.750.000	2.350.000.000	0,375	11.750.000	2.350.000.000	0,342
6. Hans Jurgen Kaschull (Wakil Presiden Direktur)	13.300.000	2.660.000.000	0,425	13.300.000	2.660.000.000	0,388
7. Joko Kus Sulistyoko (Direktur)	35.250.000	7.050.000.000	1,126	35.250.000	7.050.000.000	1,027
8. Aulia Setiadi (Direktur)	30.589.100	6.117.820.000	0,977	30.589.100	6.117.820.000	0,892
9. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	866.294.200	173.258.840.000	27,668	866.294.200	173.258.840.000	25,249
Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD	-	-	-	300.000.000	60.000.000.000	8,744
JUMLAH MODAL DIEMPAHKAN DAN DISETOR PENUH	3.131.000.000	626.200.000.000	100,00	3.431.000.000	686.200.000.000	100,00
SAHAM DALAM PORTEPEL	1.049.000.000	209.800.000.000	-	749.000.000	149.800.000.000	-

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang berafiliasi dengan *Moore Global Network Limited* sesuai Laporan No. 00683/2.1090/AU.1/02/0155-2/1/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 dengan dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal yang menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasian disusun dengan asumsi bahwa Grup akan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(a). Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	31 DESEMBER	
	2020 (AUDIT)	2019 (AUDIT)
Aset		
Aset lancar	59.545	62.695
Aset tidak lancar	301.257	301.257
Jumlah Aset	360.802	363.952
Liabilitas dan ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	286.093	260.384
Liabilitas jangka panjang	46.495	57.510
Jumlah liabilitas	332.588	317.894

Ekuitas	28.214	46.058
Jumlah liabilitas dan ekuitas	360.802	363.952

(b). Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	31 DESEMBER	
	2020 (AUDIT)	2019 (AUDIT)
PENDAPATAN USAHA	42.160	62.803
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(47.473)	(62.762)
LABA (RUGI) KOTOR	(5.313)	41
Beban usaha	(4.902)	(7.323)
Beban keuangan dan lain nya	(3.363)	4.567
Lain lain bersih	(4.430)	(2.981)
RUGI SEBELUM PAJAK	(17.918)	(5.696)
Beban (Penghasilan) Pajak Kini	-	199
Beban (Penghasilan) Pajak Tangguhan	(1.513)	(358)
RUGI TAHUN BERJALAN	(16.405)	(5.537)
Jumlah Penghasilan (Rugi) komprehensif lain setelah pajak	113	(214)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF	(16.292)	(5.751)
RUGI PER SAHAM DASAR (Angka Penuh)	(0,00465)	(0,00115)

8. Analisa Dan Pembahasan Manajemen Mengenai Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Kondisi Keuangan Dan Pemegang Saham

PMTHMETD akan memberikan dampak positif bagi Perseroan, dengan meningkatkan jumlah Total Ekuitas, Kas dan setara Kas serta Total Aset.

Kondisi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMTHMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- PMTHMETD telah disetujui dalam RUPSLB Perseroan;
- Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) saham;
- Jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebelum pelaksanaan PMTHMETD adalah sebesar 3.131.000.000 (tiga miliar seratus tiga puluh satu juta) saham;
- Jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD meningkat sebanyak-banyaknya menjadi 3.431.000.000 (tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta) saham.

9. Risiko dan Dampak

Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu **sebanyak-banyaknya 8,74 % (delapan koma tujuh puluh empat persen)**.

Dilusi yang akan dialami pemegang saham saat ini relatif kecil dan harga pelaksanaan ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan No. I-A, sehingga diharapkan tidak merugikan pemegang saham saat ini. Di sisi lain, struktur permodalan Perseroan menjadi lebih kuat yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham Perseroan.

10. Keterangan Calon Pemodal dan Hubungan Afiliasi Dengan Perseroan.

Perseroan belum memiliki keterangan mengenai calon pemodal PMTHMETD.

Dengan adanya pelaksanaan PMTHMETD, tidak ada perubahan pemegang saham pengendali perseroan.

BAB 3. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

PT Energy Kaltim Persada didirikan berdasarkan Akta No. 17 tanggal 26 Januari 2007 dibuat oleh Ilmiawan Dekrit S, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menkumham dalam Surat Keputusan No. W7-06934 HT.01.01-TH.2007 tanggal 21 Juni 2007 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 2009, Tambahan No. 5170. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Energy Kaltim Persada No. 01 tanggal 3 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Merryana Suryana S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sesuai dengan surat keputusan No. AHU-12649.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 11 Maret 2010, dimana "PT Energy Kaltim Persada" resmi berganti nama menjadi "PT Atlas Resources". Perseroan kemudian melakukan pencatatan saham atau *go public* pada tanggal 31 Oktober 2011. Sebagai konsekuensi dari UUPT dan UUPM, nama PT Atlas Resources berubah menjadi "PT Atlas Resources Tbk". saham-saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan tercatat di BEI pada 8 November 2011.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali diantaranya, telah dilakukannya penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 1 tanggal 8 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Fitrilia Novia Djamily S.H., Notaris di Jakarta Timur, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0036345.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019. Selanjutnya Pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan terkahir anggaran dasar untuk disesuaikan dengan POJK 15/2020 yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 142 tanggal 28 Agustus 2020 dibuat oleh Neilly Iralita Iswari, S.H., M.Sc., M.Kn., notaris di Jakarta dan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0392004 tanggal 29 September 2020.

Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor terdaftar di Sampoerna Strategic Square South Tower Level 18 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930 Indonesia dan kantor operasional di Jl. Kemang Raya 43 Jakarta 12730 Indonesia.

2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang jasa, pembangunan/konstruksi, pengangkutan, reparasi mesin, percetakan,

perdagangan, perindustrian dan pertanian/kehutanan. Kegiatan usaha yang sedang dijalankan saat ini sesuai dengan Peraturan VIII.G.7.

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Daftar pemegang saham yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	Per tanggal 31 Mei 2021		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp. 200,- per saham	%
MODAL DASAR	4.180.000.000	836.000.000.000	-
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH			
1. PT Calorie Viva Utama	1.190.579.700	238.115.940.000	38,026
2. Andre Abdi (Presiden Direktur)	593.467.000	118.693.400.000	18,955
3. DB Spore DCS A/C DB SG DCS AC Japet Res Pte Ltd	303.000.000	60.600.000.000	9,677
4. Jay T Oentoro (Presiden Komisaris)	86.770.000	17.354.000.000	2,771
5. Pranata Hajadi (Komisaris)	11.750.000	2.350.000.000	0,375
6. Hans Jurgen Kaschull (Wakil Presiden Direktur)	13.300.000	2.660.000.000	0,425
7. Joko Kus Sulistyoko (Direktur)	35.250.000	7.050.000.000	1,126
8. Aulia Setiadi (Direktur)	30.589.100	6.117.820.000	0,977
9. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	866.294.200	173.258.840.000	27,668
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	3.131.000.000	626.200.000.000	100,00
SAHAM DALAM PORTEPEL	1.049.000.000	209.800.000.000	-

4. Kepengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 4 Desember 2019, yang dibuat oleh Rahayu Ningsih, SH., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0370526 tanggal 10 Desember 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Jay T. Oentoro
 Komisaris : Pranata Hajadi
 Komisaris Independen : Notariza Taher
 Komisaris Independen : Justinus Supartono

Direksi

Presiden Direktur : Andre Abdi
 Wakil Presiden Direktur : Hans Jurgen Kaschull

Direktur	:	Joko Kus Sulistyoko
Direktur	:	Aulia Setiadi
Direktur Independen	:	Lidwina S. Nugraha

BAB 4. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 Juni 2021 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK No. 14/2019;
2. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan;
3. Pelaksanaan PMTHMETD tidak melanggar perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak lain;
4. PMTHMETD hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2021 atau tanggal lain sebagaimana disyaratkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB 5. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, PMTHMETD ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Kamis, 26 Agustus 2021
Waktu : 10:00 WIB - selesai
Tempat : Jl. Kemang Raya No. 43 – Jakarta Selatan 12730

Mata Acara :

1. Persetujuan penerbitan saham melalui Penambahan Modal Tanpa Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, untuk penerbitan saham kepada Investor serta perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan PMTHMETD Perseroan.
2. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.

Iklan Pengumuman dan Pemanggilan RUPSLB dimuat di situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 22 Juni 2021 dan 23 Juli 2021.

Ketentuan kuorum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat (2) dan (3) POJK No. 14/2019 adalah:

1. RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak

- terafiliasi dengan Peseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
2. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
 3. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
 4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
 5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atas permohonan Perusahaan Terbuka.
 6. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

BAB 6. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat :

Corporate Secretary
Jl. Kemang Raya 43 Jakarta 12730 Indonesia
No. Tel. +62-21-719-3343 No. Fax : +62-21-7179-2708
Website : www.atlas-coal.co.id
Email : corsec@atlas-coal.co.id